



PUTUSAN

Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ACEP GUNAWAN BIN H KURU ALIAS KURU, NIK 3174090306700001, Lahir di Jakarta tanggal 03 Juni 1970, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Pemuda II Nomor 01 C, RT.008 RW.009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

1. BOAN SUPRIYADI BIN H KURU ALIAS KURU, NIK 3174091904540006, Lahir di Jakarta tanggal 19 April 1954, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Pemuda II Nomor 01, RT.008 RW.009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon I"**;

2. SUTISNA BIN H KURU ALIAS KURU, NIK 3174091510580008, Lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober 1958, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pemuda II Nomor 05, RT.008 RW.009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon II"**;

3. NAMIN BIN H KURU ALIAS KURU, NIK 3174090101600029, Lahir di Jakarta tanggal 01 Januari 1960,

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Cipedak Nomor 16, RT.008 RW.009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon III**";

4. AMINAH BINTI H KURU ALIAS KURU, NIK 3174095404630007, Lahir di Jakarta tanggal 14 April 1963, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pemuda II Nomor 17A, RT.008 RW.009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon IV**";

5. UDY SUTIAWAN BIN H KURU ALIAS KURU, NIK 3174090502670002, Lahir di Jakarta tanggal 05 Februari 1967, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, beralamat di Kampung Cipedak Nomor 68, RT.008 RW.009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon V**";

6. RONI DUMIYATI BINTI H KURU ALIAS KURU, NIK 3174095405740002, Lahir di Jakarta tanggal 14 Mei 1974, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cipedak Nomor 25, RT.008 RW.009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon VI**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2024 dengan register perkara Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin**;
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1951 antara **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah Kakak Kandung **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** yaitu Alm. H. Nasir, dan 2 orang saksi nikah yang bernama :
 - 3.1 Alm. H. Naman (Kakak Kandung **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing**);
 - 3.2 Alm. H. Usup (Kakak Kandung **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin**);

Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, dan tidak ada perjanjian kawin;

4. Bahwa, pernikahan **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan sesuai Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B-383/Kua.09.1.9/Pw.01/IX/2024 tertanggal 03 September 2024;
5. Bahwa dari pernikahan antara **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** telah memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- 5.1 **Boan Supriyadi Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 19 April 1954, Umur 70 Tahun;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 **Sutisna Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober 1958, Umur 65 Tahun;

5.3 **Namin Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 01 Januari 1960, Umur 64 Tahun;

5.4 **Aminah Binti H Kuru alias Kuru**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 14 April 1963, Umur 61 Tahun;

5.5 **Udy Sutiawan Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 05 Februari 1967, Umur 57 Tahun;

5.6 **Acep Gunawan Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 03 Juni 1970, Umur 54 Tahun;

5.7 **Roni Dumiyati Binti H Kuru alias Kuru**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 14 Mei 1974, Umur 50 Tahun;

6. Bahwa selanjutnya **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-29082024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 Agustus 2024;

7. Bahwa selanjutnya **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-27122023-0159 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 27 Desember 2023;

8. Bahwa sewaktu menikah **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** berstatus Perjaka dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** berstatus Perawan;

9. Bahwa antara **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai



dengan meninggal dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama (**Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** beragama Islam);

10. Bahwa Isbat Nikah ini akan dipergunakan sebagai bukti nikah dan untuk bukti Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung dari pasangan **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin**;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dengan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 1951 di Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perkawinan **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU:

Apabila Mejalis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal, 19 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon juga hadir yang pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Acep Gunawan**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Boan Supriyadi**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sutisna**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3.);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Namin**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4.);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Udy**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5.);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Roni Dumiyati**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6.);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Acep Gunawan**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7.);

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Boan Supriyadi**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.8.);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sutisna**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9.);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Namin**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.10.);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aminah**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.11.);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Udy Sutiawan**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.12.);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Roni Dumiyati**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.13.);
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-383/Kua.09.1.9/Pw.01/IX/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan tertanggal 3 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.14.);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-29082024-0047 atas nama **Kuru** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.15.);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-27122023-0159 atas nama **Hj Seno** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 27 Desember 2023. Bukti

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS



surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.16.);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saripul Aqlam bin Muhammad Mursid**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda III Nomor 1000B RT.008 RW.09 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ketua RT di lingkungan Pemohon dan Termohon;
 - o Bahwa saksi mengetahui Pemohon (**Acep Gunawan**) adalah anak dari **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin**;
 - o Bahwa saksi mengetahui Termohon I (**Boan Supriyadi Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
 - o Bahwa saksi mengetahui Termohon II (**Sutisna Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
 - o Bahwa saksi mengetahui Termohon III (**Namin Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
 - o Bahwa saksi mengetahui Termohon IV (**Aminah Binti H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
 - o Bahwa saksi mengetahui Termohon V (**Udy Sutiawan Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
 - o Bahwa saksi mengetahui Termohon VI (**Roni Dumiyati Binti H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengetahui Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin menikah pada tanggal 19 Juni 1951 secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan tidak tercatat di KUA;
- o Bahwa saksi mengetahui katanya menikahkan Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin yaitu selaku wali nikahnya adalah Kakak Kandung **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** yaitu Alm. H. Nasir dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Alm. H. Naman (Kakak Kandung **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing**) dan Alm. H. Usup (Kakak Kandung **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin**) Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, dan tidak ada perjanjian kawin;
- o Status Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing sewaktu menikah yaitu berstatus Perjaka dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin berstatus Perawan;
- o Antara Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- o Bahwa saksi mengetahui Dari pernikahan Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - o **Boan Supriyadi Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 19 April 1954, Umur 70 Tahun;
 - o **Sutisna Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober 1958, Umur 65 Tahun;
 - o **Namin Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 01 Januari 1960, Umur 64 Tahun;
 - o **Aminah Binti H Kuru alias Kuru**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 14 April 1963, Umur 61 Tahun;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS



- o **Udy Sutiawan Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 05 Februari 1967, Umur 57 Tahun;
 - o **Acep Gunawan Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 03 Juni 1970, Umur 54 Tahun;
 - o **Roni Dumiyati Binti H Kuru alias Kuru**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 14 Mei 1974, Umur 50 Tahun;
 - o Bahwa saksi mengetahui **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-29082024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 Agustus 2024 dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-27122023-0159 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 27 Desember 2023;
 - o Setahu saksi, Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai meninggal dunia;;
 - o Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mengajukan perkara ini untuk Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orangtua Pemohon, untuk mendapatkan Buku Nikah, serta keperluan administrasi lainnya;
2. **Eddy Rusmana bin A Sadadili**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Pemuda III RT.008 RW.09 Nomor 47A Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;



- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon (**Acep Gunawan**) adalah anak dari **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin**;
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon I (**Boan Supriyadi Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon II (**Sutisna Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon III (**Namin Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon IV (**Aminah Binti H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon V (**Udy Sutiawan Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon VI (**Roni Dumiyati Binti H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa saksi mengetahui Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin menikah pada tanggal 19 Juni 1951 secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan tidak tercatat di KUA;
- o Bahwa saksi mengetahui katanya menikahkan Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin yaitu selaku wali nikahnya adalah Kakak Kandung **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** yaitu Alm. H. Nasir dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Alm. H. Naman (Kakak Kandung **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing**) dan Alm. H. Usup (Kakak Kandung **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah**



alias **Hj Sopiah Binti Narin**) Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, dan tidak ada perjanjian kawin;

o Status Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing sewaktu menikah yaitu berstatus Perjaka dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin berstatus Perawan;

o Antara Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan

o Bahwa saksi mengetahui Dari pernikahan Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

o **Boan Supriyadi Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 19 April 1954, Umur 70 Tahun;

o **Sutisna Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober 1958, Umur 65 Tahun;

o **Namin Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 01 Januari 1960, Umur 64 Tahun;

o **Aminah Binti H Kuru alias Kuru**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 14 April 1963, Umur 61 Tahun;

o **Udy Sutiawan Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 05 Februari 1967, Umur 57 Tahun;

o **Acep Gunawan Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 03 Juni 1970, Umur 54 Tahun;

o **Roni Dumiyati Binti H Kuru alias Kuru**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 14 Mei 1974, Umur 50 Tahun;

o Bahwa saksi mengetahui **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-29082024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 Agustus 2024 dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** telah meninggal dunia pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-27122023-0159 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 27 Desember 2023;

o Setahu saya, Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai meninggal dunia;;

o Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mengajukan perkara ini untuk Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orangtua Pemohon, untuk mendapatkan Buku Nikah, serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengakuinya dan membenarkannya;

Analisis Pembuktian

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan telah bermeterai yang cukup serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim terhadap alat-alat bukti tersebut yang tidak relevan dengan perkara ini akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 kecuali P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Ternyata alat-alat bukti tersebut merupakan akte otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.14 merupakan keterangan dari pejabat, sehingga dapat menambah kekuatan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon (**Acep Gunawan**) adalah anak dari **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias** Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa Termohon I (**Boan Supriyadi Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS



- o Bahwa Termohon II (**Sutisna Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa Termohon III (**Namin Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa Termohon IV (**Aminah Binti H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa Termohon V (**Udy Sutiawan Bin H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa Termohon VI (**Roni Dumiyati Binti H Kuru alias Kuru**) adalah anak dari Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin;
- o Bahwa Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin menikah pada tanggal 19 Juni 1951 secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan tidak tercatat di KUA;
- o Bahwa yang menikahkan Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin yaitu selaku wali nikahnya adalah Kakak Kandung **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** yaitu Alm. H. Nasir dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Alm. H. Naman (Kakak Kandung **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing**) dan Alm. H. Usup (Kakak Kandung **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin**) Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, dan tidak ada perjanjian kawin;
- o Status Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing sewaktu menikah yaitu berstatus Perjaka dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin berstatus Perawan;



- o Antara Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- o Bahwa Dari pernikahan Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - o **Boan Supriyadi Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 19 April 1954, Umur 70 Tahun;
 - o **Sutisna Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober 1958, Umur 65 Tahun;
 - o **Namin Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 01 Januari 1960, Umur 64 Tahun;
 - o **Aminah Binti H Kuru alias Kuru**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 14 April 1963, Umur 61 Tahun;
 - o **Udy Sutiawan Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 05 Februari 1967, Umur 57 Tahun;
 - o **Acep Gunawan Bin H Kuru alias Kuru**, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 03 Juni 1970, Umur 54 Tahun;
 - o **Roni Dumiyati Binti H Kuru alias Kuru**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 14 Mei 1974, Umur 50 Tahun;
- o Bahwa **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-29082024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 Agustus 2024 dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-27122023-0159 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 27 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa H Kuru alias Kuru Bin Killing dan Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai meninggal dunia;;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan perkara ini untuk Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orangtua Pemohon, untuk mendapatkan Buku Nikah, serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan orang tua Pemohon. telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Juncto **SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syahadah al-istifadhah**, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dengan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 1951 di Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dengan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 1951 di Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perkawinan **Alm. H Kuru alias Kuru Bin Killing** dan **Alm. Seno alias Hj Seno alias Sopiah alias Hj Sopiah Binti Narin** ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3237/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNPB	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);